

RALAT PENGUMUMAN

Memperhatikan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6199/B-AK.03/SD/FI/2021, Tanggal 18 Juli 2021, Perihal Klarifikasi Pengumuman Pengadaan CASN Kota Pariaman Tahun 2021. Dengan ini kami meralat Pengumuman Walikota Pariaman Nomor 800/679/BKPSDM-202, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, pada huruf B. Persyaratan Umum CPNS, Poin 12 yang berbunyi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk semua jenjang pendidikan adalah **2.70 (dua koma tujuh nol)** dan akreditasi Program Studi **pada saat kelulusan adalah terakreditasi B** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang dibuktikan dengan tanggal yang tertulis di ijazah, dengan ini poin 12 kami ralat menjadi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk semua jenjang pendidikan adalah **2.70 (dua koma tujuh nol)** dan akreditasi Program Studi **pada saat kelulusan adalah terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang dibuktikan dengan tanggal yang tertulis di ijazah.

Demikian ralat pengumuman ini kami buat untuk dapat menjadi perhatian kita bersama.

Pariaman 19 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR